



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP PDAM TIRTA AMERTHA JATI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa PDAM Tirta Amertha Jati fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Jembrana;
b. bahwa PDAM Tirta Amertha Jati saat ini sedang menghadapi persoalan baik internal maupun eksternal, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan;
c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015, DPRD Kabupaten Jembrana sepakat untuk memberikan langkah-langkah penyelamatan terhadap PDAM Tirta Amertha Jati dalam bentuk Rekomendasi DPRD Kabupaten Jembrana;
d. bahwa Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 605);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini memberikan Rekomendasi kepada Bupati Jembrana atas permasalahan yang dialami PDAM Tirta Amertha Jati.

KEDUA : DPRD Kabupaten Jembrana merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminta kepada Bupati mengalokasikan dana penyertaan modal pada RAPBD Tahun Anggaran 2015, untuk pengadaan motor pompa untuk menambah kapasitas produksi dan pemasangan pipa serta alat pendukung lainnya, sehingga dapat menyempurnakan dan menambah cakupan pelayanan sebesar Rp. 922.034.000,- sebagaimana usulan PDAM (rincian terlampir) atau dibantu secara bertahap sejalan dengan kebutuhan penambahan cakupan pelayanan sesuai dengan program Nasional MDGs dimana 80 % penduduk mendapatkan pelayanan air minum.

b. Meminta.....

b. Meminta kepada Bupati untuk segera menyesuaikan tarif dasar air dari Rp.1.600/m³ yang ditetapkan sebagaimana Perbup No. 09 Tahun 2010 menjadi sebesar Rp.2.200/m³ pada awal tahun 2015 dan disesuaikan setiap tahun sejalan dengan laju inflasi atau maksimal 10 % sampai dengan tarif sudah memenuhi pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) yaitu sebesar Rp.2.750/m³ pada akhir restrukturisasi yaitu tahun 2016, sehingga PDAM dapat meningkatkan kemampuan pelayanannya sejalan dengan meningkatnya kebutuhan, keinginan dan kepuasan masyarakat secara permanen. Hal ini disebabkan disamping adanya kebutuhan yang meningkat, juga adanya kenaikan harga kebutuhan operasional sesuai dengan mekanisme pasar akibat adanya kenaikan BBM ataupun kenaikan TDL yang dilakukan secara berkala. Adapun perhitungan pendapatan dan biaya akibat penyesuaian tarif dari Rp.1.600/m³ menjadi Rp.2.200./m³ pada bulan Januari tahun 2015 akan menyebabkan :

- 1) Pendapatan air meningkat sebesar Rp.2.967.777.529,00 setahun dari Rp.14.132.274.266,00 tahun 2014 menjadi Rp.17.100.051.975,00 pada tahun 2015;
- 2) Biaya operasional sebagai pendukung untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan, keinginan dan kepuasan masyarakat, dilakukan seefisien mungkin.
- 3) Arus kas pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp.1.645.955.094,50 yang nantinya dengan Peraturan Bupati akan diarahkan ke pembayaran hutang tahun 2015.

c. Agar PDAM meningkatkan pelayanan dan perbaikan kinerja seiring dengan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 3 Pebruari 2015

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SUGIASA